

# WARGA NEGARA INDONESIA MENJADI FOREIGN TERRORIST FIGHTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Putu Ardi Rastiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [ardirastiawan66@gmail.com](mailto:ardirastiawan66@gmail.com)

A.A. Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [agung\\_utari@unud.ac.id](mailto:agung_utari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan tulisan ini adalah guna mengetahui dan mengkritisi perkembangan terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara (kejahatan transnasional). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, ditunjang dengan sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait dengan terorisme, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil seminar, media cetak seperti surat kabar. Hasil penulisan disimpulkan bahwa ISIS sudah memenuhi semua kualifikasi untuk dikategorikan sebagai organisasi teroris yang terorganisir dan eks WNI ISIS yang menjadi FTF (Foreign Terrorist Fighter) telah kehilangan status kewarganegaraannya berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.*

**Kata Kunci:** *Terorisme, Pejuang Teroris Asing, Kejahatan Transnasional.*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to understand and criticize the development of terrorism as a transnational crime. This research uses normative legal research, with a statute approach and a fact approach, supported by a source of primary legal material in the form of legislation related to terrorism, while secondary legal material in the form of books, journals, seminar results, print media such as newspapers. The writing results concluded that ISIS had fulfilled all qualifications to be categorized as an organized terrorist organization and former ISIS citizens who became FTF (Foreign Terrorist Fighter) had lost their citizenship status based on Article 23 paragraph (1) letter d of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship.*

**Keywords:** *Terrorism, Foreign Terrorist Fighter, Transnational Crimes.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 tepatnya bulan Februari perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada fenomena dan fakta sosio-yuridis-politis terhadap adanya isu rencana kepulangan sejumlah ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. Keberadaan mereka beserta status keabsahannya serta kiprahnya tersebutlah yang menimbulkan opini, pendapat, ajakan atau seruan dari berbagai pihak di dalam negeri termasuk kalangan pemerintah dibuat mempersikan waktu, tenaga, pemikiran bahkan sikap beserta aspek lainnyayang mungkin akan muncul dan berimbas pada stabilitas di sektor keamanan.

Pro-kontra untuk rencana kepulangan mantan WNI yang sebelumnya sebagai kombatan/tentara pejuang ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) di kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara seperti: Syria, Iraq, Turki, Yordania. "Khusus ISIS di Syria

menempati tiga kamp seperti Al Roj, Al Hol, dan Anisa".<sup>1</sup> Jika diamati dari kelompok pro dan kontra akan pemulangan mantan WNI tersebut, tampak terpecah menjadi tiga bagian. Kelompok pertama menginginkan pemerintah memulangkan eks WNI yang ada di luar negeri tersebut dengan alasan tanggung jawab negara akan warga negaranya yang kini terlunta-lunta di luar negeri demi alasan kemanusiaan terutama bagi usia anak-anak dan bagi kaum perempuan yang kini menempati kamp-kamp pengungsian, dengan begitu berlakulah bagi pengungsi eks WNI ISIS hukum keimigrasian internasional, mereka dianggap sebagai korban (*victim*) sehingga ada kewajiban untuk melindungi mereka.

Ada kelompok ditengah-tengah seperti Khairul Fahmi dari Direktur *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), dimana mestinya pemerintah membawa masalah ini ke forum internasional, karena masalah serupa dihadapi oleh banyak negara. Begitu pula pendapat Ghufron (Wakil Direktur Imparsial), dimana ia setuju mantan WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia, yang memperkuat pendapat dari pengamat terorisme, Al-Chaidar, ia menyatakan bisa sebagai vaksin untuk mederadikalisasi orang-orang ISIS yang ada di Indonesia dengan mengutipnya keterangan salah seorang mantan teroris yaitu Yudi Zulfahri sebagai seruan untuk mengatasi terorisme di Indonesia.<sup>2</sup> Senada pula pandangan dari Jimly Asshiddiqie, mantan Hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa paspor mantan WNI eks ISIS sudah dicabut, mereka ikut berperang untuk negara lain, namun lebih lanjut menurutnya konstitusi tidak boleh membiarkan orang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).

Kelompok ketiga dari berbagai kalangan seperti DPR dari komisi VIII sebagai wakil ketua komisi, Ace Hasan Syadzily, didukung salah satu anggotanya bernama Imanulhaq, keduanya beranggapan bahwa tidak perlu untuk memulangkan eks WNI tersebut, dikarenakan mereka bukan merupakan WNI lagi, mereka telah pergi ke Syria dengan kemauannya sendiri, atas kesadaran ideologis sendiri melepas status kewarganegaraan sebagai WNI, ideologi mereka anti NKRI. Pemulangan mereka dianggap akan memberikan dampak buruk bagi aspek hukum, ideologi, politik, sosial, dan agama. Namun, Imanulhaq menambahkan bahwa memulangkan eks WNI yang menjadi ISIS tidak ada urgensinya. Mereka telah terpapar ideologi dan mengikuti paham radikal. Aksi membakar paspor dengan sengaja seakan menjadi simbol untuk melepas kewarganegaraan, kemudian ingin menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui NKRI dan menolak Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa paspor adalah identitas penduduk suatu negara yang diakui secara internasional. Jadi, sama sekali tidak ada urgensinya memfasilitasi mereka, sebab mereka bukan lagi WNI. Penolakan juga diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nasional Nahdatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, Aqil Siroj menolak kepulangan mantan WNI eks ISIS, yang sebelum Rapat Terbatas jajaran pemerintah pada tanggal 12 Februari 2012, ia berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dengan tegas menyatakan menolak kepulangan mantan WNI eks ISIS ke Indonesia dengan alasan bahwa mereka telah yakin akan keputusannya untuk pergi dan ikut berperang di Syria dengan kelompok ISIS serta melakukan pembakaran terhadap paspor Indonesia disertai pernyataan

---

<sup>1</sup> Safutra, Ilham. "WNI Eks ISIS Tersebar Di Tiga Kamp, Tapi Sulit Diverifikasi," *Jawa Pos*, 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/01254157/wni-eks-isis-tersebar-di-tiga-kamp-tapi-sulit-diverifikasi>. (Diakses pada: November 08, 2020)

<sup>2</sup> Safutra, Ilham. "Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Eks ISIS," *Jawa Pos*, 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/01254764/tegas-pemerintah-pastikan-tak-pulangkan-eks-isis>. (Diakses pada: November 08, 2020)

bahwa Paspor Indonesia merupakan Paspor “Negara Thagut”, lebih lanjut ia menyatakan lebih baik tetap menjaga keutuhan NKRI dengan tidak memulangkan dan memberikan hak warga negara kembali kepada WNI eks ISIS yang berjumlah 689 orang karena dapat menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah RI tidak gegabah dan terburu-buru dalam mengambil sikap untuk memulangkan atau menolak kepulangan mantan WNI eks ISIS yang terpapar ekstrimis terorisme tersebut. Presiden Joko Widodo bersama Menkopolhukam, Mahfud MD, Kepala Badan Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius beserta jajarannya dibidang penanganan keamanan negara dengan hati-hati, penuh pertimbangan dengan segala plus minusnya bila mantan atau eks kombatan/ tentara ISIS asal Indonesia yang telah diberi julukan FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) untuk dipulangkan ke Indonesia, juga penuh pertimbangan jika tidak memulangkannya. Barulah setelah perjalanan alot dan memakan waktu cukup panjang dari perdebatan semua kalangan, Pemerintah pada hari Selasa, 11 Februari 2020 melalui Rapat Terbatas dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang menetapkan bahwa pemerintah RI tidak akan memulangkan FTF asal Indonesia ke dalam negeri. Dengan berbagai alasan, salah satu diantaranya adalah faktor keamanan di Indonesia dari terorisme dan paham-paham radikal yang dapat membahayakan 267 juta rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Fenomena dan fakta sosio-yuridis-politis diatas akan bertautan dengan penegakan hukum di negara yang berlandaskan atas huckum (*rechtstaat*) seperti Indonesia khususnya terkait penegakan dan pembaharuan hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Aspek hukum pidana beraplikasi dengan hukum acara pidana dalam usaha hukum yang berkeadilan (*due process of law*). Bidang hukum tata negara menyangkut status hukum warga negara menyangkut kewarganegaraan sebagai pendukung hak dan kewajiban warga negara di suatu negara. Sedangkan, menyangkut aspek hukum internasional menyangkut yurisdiksi lintas batas negara/ antar negara, serta tanggung jawab negara terhadap warga negaranya bila melakukan kejahatan atau tindak pidana lintas negara (kejahatan transnasional). Salah satunya masuk kedala kategori kejahatan transnasional (*transnational Organize Crime*) seperti kejahatan terorisme. Jika dihubungkan dengan kelompok ISIS jelas memenuhi syarat sebagai sebuah organisasi yang terkoordinir, terstruktur serta mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan misi mereka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai posisi dari WNI yang menjadi eks ISIS. Penelitian oleh Ade Ida Suhara dan Tunsiah yang berjudul “Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah warga negara Indonesia yang menjadi Eks ISIS tidak secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya.<sup>4</sup> Penelitian berikutnya yang membahas topik yang sama ialah penelitian dari Cokorda Istri A. Indira R dan I Nengah Suantra yang berjudul “Status Kewarganegaraan WNI-Eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum Kewaranearaan Indonesia” Hasil penelitian

---

<sup>3</sup> Safutra, Ilham. “Tolak Eks ISIS Masuk Indonesia, Jalur Perlintasan Ilegal Juga Diawasi,” *Jawa Pos*, 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/01254913/tolak-eks-isis-masuk-indonesia-jalur-perlintasan-ilegal-juga-diawasi>. (Diakses pada: November 10, 2020)

<sup>4</sup> A I Suhara and T Tunziah, “Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 92-102, [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768).

tersebut menunjukkan bahwa ISIS tidak dapat diklasifikasikan sebagai negara yang mana membuat status WNI Eks ISIS yang melakukan pembakaran passport tidak secara langsung kehilangan kewarganegaraannya.<sup>5</sup> Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat ialah dari dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah WNI Eks ISIS, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan persektif hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menulis artikel yang berjudul **“WARGA NEGARA INDONESIA MENJADI FOREIGN TERRORIST FIGHTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ISIS memenuhi kriteria sebagai pelaku terorisme?
2. Bagaimana status hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS yang pernah menjadi FTF (*Foreign Terroris Fighter*) di negara asing?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan penulisan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui serta menganalisis kriteria terorisme sebagai kualifikasi kejahatan luar biasa, kejahatan sebagai musuh umat manusia, dan sebagai kejahatan serius. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis status hukum menyangkut kewarganegaraan eks WNI yang bergabung menjadi FTF (*Foreign Terroris Fighter*) di negara asing.

## 2. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum ialah suatu proses merumuskan aturan, prinsip ataupun doktrin hukum untuk mengatasi isu hukum terkait. Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan menjadi sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Hukum juga dijadikan sebagai konsepsi dan menjadi kaidah atau norma sebagai pedoman berperilaku manusia.<sup>6</sup> Jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta dengan sumber bahan hukum primer berupa hukum positif dan UU Terorisme, UU Imigrasi, UU Kewarganegaraan, sedangkan bahan hukum sekunder terkait buku-buku hukum menyangkut substansi terorisme, hukum internasional, jurnal-jurnal ilmiah, berita surat kabar, dan lainnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Eksistensi Kelompok ISIS Sebagai Alat Perjuangan Terselubung Dibalik Kejahatan Terorisme

Dalam lintasan sejarah brokrasi di Negara Yordania, berdirilah sebuah organisasi keagamaan pada tahun 1999 dengan nama “Jamaat Al Tawhid Wa-al Jihad”,

---

<sup>5</sup> Cokorda Istri A. Indira Rahayu, “Status Kewarganegaraan WNI Eks Isis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia,” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 8 (2021): 665–76, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/64579>.

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019), 15.

pendirinya bernama Abus Mussab Al Zargawi. Setelah berkiprah cukup lama barulah pada tanggal 29 Juni 2014 berubah nama menjadi ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) dengan pemimpinnya Abu Bakr Al Baghdadi, oleh para pendukungnya dikenal dengan nama Amirul Mu'minin, kelompok ISIS mengklaim sebagai diri sebagai kekhalifahan dunia. Menurut versi dari Syrian Observatory for Human Right menyatakan bahwa ISIS telah berhasil merekrut anggota lebih dari 6.300 orang dan sampai pada tahun 2019 telah memiliki kurang lebih dari 200.000 anggota.<sup>7</sup>

Misi dan modus dalam aktvitasnya, ISIS berbentuk kelompok salafi atau wahabi dengan mengikuti penafsiran islam ekstrimis, mendukung kekuasaan agama, dan menganggap orang yang tak sepakat dengan paham mereka adalah kafir atau murtad. ISIS bertujuan mengembalikan masa-masa kejayaan Islam di masa lampau, serta menolak segala bentuk perkembangan ajaran agama Islam yang dianggap sesat dari tujuan aslinya. ISIS memberi cap diluar kelompok pengikutnya adalah sekuler termasuk pemerintah Arab Saudi sebagai kaum murtad.<sup>8</sup>

ISIS didirikan juga dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam Sunni (kekhalifahan), yaitu negara Islam dengan pimpinan pemerintah keagamaan (religius) dibawah pimpinan agung (khilafah) sebagai pengganti dari Nabi Muhammad. ISIS pula bertujuan memperluas kekuasaannya sampai benderanya yang diberkati Allah berkibar di ujung timur dan ujung barat bumi.<sup>9</sup> Kita semua tahu dan sadar bahwa kiprah perjuangan mereka dengan dalih perjuangan agama dilakukan dengan cara-cara kekerasan, teror, ancaman, pembunuhan yang dilakukan secara masal dan masif dengan menimbulkan banyak korban jiwa manusia dan harta benda. Kita jadi bertanya dan merenung, adakah suatu agama mengajarkan dalam mencapai tujuan yang baik dilakukan dengan cara biadab, kejam, dan dengan cara menghalalkan nyama sesama umat manusia. Misi mereka yang dilakukan dengan melanggar hak-hak sesama manusia sama dengan insan-insan yang tidak beragama. Manusia dilahirkan ke dunia adalah sama, tidak boleh dihilangkan nyawa mereka dengan dalih apapun.

Apapun dalih ISIS dalam perjuangan mereka bila terus dilakukan dengan melanggar hukum baik hukum agama, maupun hukum negara akan berhadapan dengan segala ketentuan hukum positif tiap negara dimanapun ISIS berkiprah. Semua aksi-aksi yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagai lingkup kejahatan nasional tiap negara bahkan memenuhi kriteria kejahatan transnasional yang dilakukan lintas batas negara sevara terorganisir, bahkan sangat memenuhi kriteria sebagai kejahatan internasional sebagai suatu kejahatan terorisme.

Terorisme sesungguhnya sudah dirasakan menjadi fenomena global. Terorisme dipandang sebagai suatu paham yang mana cara untuk mencapai tujuan bersama ialah dengan menggunakan tindak kekerasan dan mendorong rasa timbulnya rasa takut. Kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan rasa tidak aman serta traumatis bagi individu atau kelompok yang mengalami. Terorisme juga dapat berdampak pada kedaulatan negara karena mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut.<sup>10</sup> Sehingga tindak pidana terorisme diakui sebagai musuh umat manusia (*hostes humanity*)

---

<sup>7</sup> Caris, Charles dan Samuel Reynolds, "ISIS Governance in Syria," *Middle East Security Report* 22, July (2014), 12-14.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 15

<sup>9</sup> *Ibid.*, 16

<sup>10</sup> Sanur, Debora. "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional," *Jurnal Politica* 07, No. 1 (2016): 28-19.

*generis*) dan secara hukum internasional tergolong masuk ke dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

### 3.2. Yurisdiksi Negara atas Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Internasional

Pelaku teror tidak hanya melakukan aksinya dalam satu wilayah yurisdiksi saja, bahkan dilakukan antar lintas negara. Sehingga, terorisme seperti yang dilakukan kelompok ISIS eks WNI kombatan dengan sebutan FTF berkiprah jauh di negara-negara Timur Tengah khususnya di negara Iraq dan Syria. Mereka telah melakukan misi juang bertempur guna memperjuangkan ideologi mereka yang tidak jelas arah dan tujuannya bila dipandang dari umat yang masih memiliki akal dan pikiran sehat. Kelompok ISIS khususnya asal Indonesia yang kini keberadaannya tersebar di beberapa negara sesuai primat hukum internasional, mereka telah berada di luar yurisdiksi negara asal (seperti Indonesia) berarti telah pergi melintasi beberapa negara. Pasal 3 (Article 3) Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organize Crime 2000*), dalam Pasal 3 konvensi, menyebutkan bahwa tindak pidana bersifat transnasional jika:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara
- b. Dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain.
- c. Dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau
- d. Dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

Sebagaimana pandangan doktrin menyangkut batasan pengertian tentang tindak pidana transnasional seperti dikemukakan bahwa tindak pidana transnasional merupakan pidana yang terjadinya dalam wilayah suatu negara, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi pada satu negara atau beberapa negara, ataupun tindak pidana yang pelakunya terpancar pada beberapa wilayah negara, dan melakukan lebih dari satu tindak pidana yang mana pelaku dan tindak pidana yang dilakukan saling berhubungan dan mengakibatkan tidak hanya satu nyawa menjadi korban.<sup>11</sup>

Bila dicermati tentang batasan makna dan rumusan pengertian dari tindak pidana transnasional tersebut diatas, maka semua unsur-unsur yang tersurat didalamnya terpenuhi kriteria-kriterianya oleh kiprah kelompok ISIS dalam berjuang melancarkan aksi-aksi mereka dilakukan lintas batas negara, dengan berperang disertai dan diikuti kekerasan sampai menimbulkan korban nyawamanusia. Di dalamnya terdapat keikutsertaan WNI menjadi kombatan ISIS dengan sebutan FTF di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dari pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Dikaitkan dengan kiprah ISIS melakukan aksi terorisme khususnya oleh WNI, jelas mereka telah melakukan kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi, Konvensi PBB dalam Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organize Crime*) yang mulai berlaku tahun 2003, bahwa instrumen ini tidak menetapkan kejahatan terorganisir secara mengkhusus. Sebaliknya istilah tersebut harus dipahami sebagai kejahatan serius yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorganisasi. Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi adalah "suatu kelompok terstruktur terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu, dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih

---

<sup>11</sup> Diantha, IMade Pasek. *Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 8.

yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materi lainnya".<sup>12</sup> Dari batasan diatas kelompok ISIS memenuhi kriteria dari segi subyek, objek, dan *locus delicti* kiprah perjuangannya, sasaran tujuan orientasi imbalan ekonomi finansial telah memenuhi kriteria sebagai transnasional crime dibidang terorisme tergolong pula sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan merupakan kejahatan musuh umat manusia (*humanis sui generis*).

Perjuangan ISIS dikawasan Timur Tengah ruang geraknya tidak terbatas hanya pada satu wilayah negara saja. Mobilitas mereka bergerak lintas negara antar perbatasan lintas negara tetangga. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) dapat dijabarkan sebagai kejahatan yang terorganisasi yang mana tindakannya beroperasi di beberapa wilayah negara serta dampak yang ditimbulkan menyebabkan gangguan pada ranah politik, sosial budaya, ekonomi, serta pemerintahan negara yang mengalaminya.<sup>13</sup> Singkatnya, kejahatan transnasional sebagai tindakan kriminal oleh suatu organisasi yang mana dilakukan pada lebih dari satu negara dan salah satu negara tersebut menyatakan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kriminal.<sup>14</sup> Esensi batasan diatas bahwa kiprah teror ISIS memenuhi kriteria sebagai perilaku yang membahayakan keselamatan manusia yang mesti dilindungi oleh hukum tiap negara dengan yurisdiksi lintas batas secara terkait antar negara yang dikriminalisasikan sebagai kejahatan terorisme perlu diperangi oleh semua negara-negara beradab.

### 3.3. Yurisdiksi Kedaulatan Negara Terkait Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional

Sudah dipahami dan diakui tiap negara berdaulat bahwa batas-batas yurisdiksi geografis suatu negara berakhir di perbatasan teritorialnya. Batas yurisdiksi domestik tiap negara dapat melalui tapal batas daratan maupun lautan atau samudera. Setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif di dalam wilayah negaranya sendiri, namun tidak dapat dihindari dan dikesampingkan, terkadang timbul masalah diluar batas negara yang masih menimbulkan pengaruh bagi negara bersangkutan yang membuat negara tersebut terlibat dan merasa memiliki kekuasaan atas masalah tersebut. Yurisdiksi negara akan berimplikasi terhadap kedaulatan negara, yang sekaligus memberi kewenangan untuk menghukum bila warga asing melakukan kejahatan di wilayah negaranya. Sehingga atas dasar hak tersebut, suatu negara bisa pula melakukan tindakan hukum diluar negaranya sendiri atas dasar pembenar primat-primat hukum internasional berdasar atas jenis-jenis prinsip dalam yurisdiksi seperti yurisdiksi domestik, yurisdiksi ekstrateritorial serta prinsip yurisdiksi universal.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, setiap negara memiliki kewenangan terhadap tindakan kejahatan tertentu tanpa adanya pertimbangan lainnya. Menurut Kolonel Leonard Marpaung, prinsip yurisdiksi universal muncul karena tidak adanya badan yang secara khusus dapan mengadili kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang mana kejahatan yang dilakukan ialah kejahatan skala internasional.<sup>15</sup> Pemikiran

---

<sup>12</sup> Obokata, Tom. "The Value of International Law in Combating Transnational Organized Crime in the Asia-Pacific," *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (2017): 41.

<sup>13</sup> Hasan, Muh. Irfansyah. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 7, No. 7 (2018): 14-15.

<sup>14</sup> Mitchell, James. "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation," *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016): 176-177.

<sup>15</sup> Marpaung, Leonard. "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional," 2017, 5.

yang mendasari munculnya prinsip yurisdiksi universal ini ialah anggapan dimana tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan yang dianggap sebagai suatu kejahatan bagi seluruh individu yang mana merupakan keinginan bersama untuk memberantas kejahatan tersebut, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama seluruh negara.<sup>16</sup> Dapat dikatakan bahwa yurisdiksi universal merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam mengadili kejahatan internasional tertentu tanpa mementingkan lokasi tindak kejahatan tersebut atau kewarganegaraannya.<sup>17</sup>

Terjadi dinamika perubahan perilaku dan praktek akan penerapan prinsip-prinsip yurisdiksi, yang mana pada awalnya bersifat tegas atau menegakkan prinsip-prinsip yurisdiksi sesuai macam atau jenisnya secara absolut sesuai teori atau substansi masing-masing, kini telah mengalami perkembangan paradigma. Yurisdiksi negara-negara Eropa sepanjang abad ke-19 mulai melakukan klaim yurisdiksi atas tindakan ekstrateritorial yang mana pelaku aksi tindakan tersebut ialah bukan merupakan warga negaranya, serta tindakan yang dilakukan mengancam keamanan negara.<sup>18</sup> Berbeda masa sebelum pemberlakuan akan yurisdiksi suatu negara menurut Frederick Manu menyatakan bahwa tidak ada negara yang diberikan izin untuk menerapkan undang-undang pada warga negara asing yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut di luar dari wilayah kedaulatan negaranya. Sebagaimana yang diatur oleh hukum internasional yang mana kedaulatan suatu negara adalah untuk menghormati subjek serta hak-hak yang dimiliki oleh seluruh warganya yang berada diluar wilayah negaranya sendiri.<sup>19</sup>

Prinsip yurisdiksi universal salam mengubah perspektif global mengenai ancaman terorisme. Ketika prinsip yurisdiksi universal dihubungkan dengan kejahatan terorisme yang aksi terornya melintasi batas atau yurisdiksi negara lain, bahkan seperti aktivitas kelompok ISIS menyeberang lintas benua, dengan sendirinya aksi teror mereka membawa efek pada negara-negara lain diluar kawasan negara Iraq dan Syria. Bahkan, bagi Indonesia secara langsung bagi kombatan eks WNI yang menjadi anggota ISIS sebagai FTF, bila dipulangkan kembali ke Indonesia, banyak pihak meragukan kiprah mereka akan menjadi bibit baru atau embrio berkembangnya terorisme modus baru lagi di Indonesia. Adalah sangat tepat pemerintah Indonesia sejak Februari 2020 memutuskan untuk menolak kepulangan mantan WNI eks ISIS dengan jumlah ratusan orang, dengan pertimbangan pemerintah akan faktor stabilitas keamanan negara.

Kejahatan transnasional, salah satunya terorisme bisa tunduk pada yurisdiksi universal yang murni atau absolut yang ditetapkan oleh hukum internasional umum karena kejahatan tersebut menjadi persoalan yang melanggar kepentingan mendasar masyarakat internasional.<sup>20</sup> Penerapan prinsip yurisdiksi universal atas kejahatan terorisme memperkuat pula kewenangan sebagai hak negara dalam menerapkan

---

<sup>16</sup> Pratiwi, Dian Khoreanita. "Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut," *Selat* 5, no. 1 (2017): 36-51.

<sup>17</sup> Dewi, I Gusti Ayu Julia Tungga, Putu Tuni Cakabawa Landra, and I Made Budi Arsika, "Implementasi Yurisdiksi Universal Dalam Mengatasi Dan Mengadili Kelompok Abu Sayyaf Berdasarkan Hukum Internasional," *Kertha Negara* 7, no. 3 (2019): 7-8.

<sup>18</sup> Ireland-Piper, Danielle. "Prosecutions of Extraterritorial Criminal Conduct and The Abuse of Rights Doctrine," *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 69.

<sup>19</sup> Sitepu, Aldo Ingo. "Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights (Case Study : Al-Skeini And Others V. Uk )" 13, no. 74 (2016): 357.

<sup>20</sup> Harel, Alon. "Taking Internationalism Seriously : Why International Law Matters (Forthcoming in Oxford Handbook of International Criminal Law , Ed . Jens Ohlin)," no. January (2017), 4-6.

yurisdiksi domestik atau nasional mereka, juga yurisdiksi ekstrateritorialnya sebagai negara berdaulat untuk ikut memelihara dan menjaga kenyamanan dunia.

Seluruh negara di dunia memperoleh pelajaran pahit atas tragedi *World Trade Centre* (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, sejak itulah negara-negara cinta keamanan dan kenyamanan berkomitmen perang melawan terorisme. Seperti dinyatakan oleh Genewati Wuryandari menyatakan bahwa tragedi 11 September terbukti telah memberikan dampak luas pada tataran internasional. Peristiwa tersebut juga menandai lahirnya tatanan politik dunia yang bercirikan dengan meningkatnya ancaman keamanan non tradisional yakni terorisme.<sup>21</sup>

Sejak malam natal 2000 bom meledak di kota-kota besar Indonesia, disusul dua kali dalam jawarak waktu berdekatan bom meledak di pusat pariwisata Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002 (Bom Bali I) dengan memakan korban 202 orang.<sup>22</sup> Teroris dalam aksinya tanpa memandang korbannya asalkan sasaran politiknya yang menjadi tujuannya. Begitu pula halnya ISIS jelas memiliki tujuan politiknya berkedok ingin kembali memurnikan kiprah agama Islam seperti jaman awal munculnya agama Islam sesuai tujuan dan cita-cita didirikannya ISIS. Hal ini berarti kelompok ISIS ingin mencapai tujuan dengan berjuasng melalui kekerasan, ancaman kekerasan, dan teror sehingga membuat rasa takut pada pihak lain. "Sesuai dengan makna dan pengertian dari terorisme, bahwa ada yang mengartikan sebagai tindakan teror atau tindakan kekerasan yang dilaksanaka secara sistematik dan tidak dapat diperhitungkan (*unpredictable*), yang dilakukan terhadap negara, terhadap penyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, bahkan pada warga elite sosial politik, terhadap perseorangan dalam negara, untuk memperjuangkan sasaran politik teroris".<sup>23</sup>

Sehubungan dengan kompleksnya kesulitan dalam memberantas terorisme di Indonesia, maka pemerintah berkomitmen melaksanakan politik luar negeri dengan berbagai upaya kerjasama antar lintas negara lain baik secara regional antar negara sesama ASEAN, bilateral, maupun multilateral untuk mengatasi ancaman teroris. Indonesia mengkhawatirkan mobilitas ISIS setelah hancurnya perjuangan mereka di Syria, banyak anggotanya yang menyeberang ke Indonesia, hal tersebut dinyatakan oleh kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, dan ada juga simpatisan ISIS di Indonesia yang ingin berperang ke Marawi. "Lebih lanjut dinyatakan ada beberapa simpatisan ISIS asal Indonesia menurut Kepolisian Filipina merilis sejumlah nama WNI yang diduga terlibat kasus penyerangan di Marawi".<sup>24</sup> Indonesia sadar betul bahwa pergerakan terorisme lintas negara bahkan lintas benua sangat mungkin terjadi. Indonesia telah merintis kerjasama pengamanan masing-masing negara antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. Tindak lanjut kerjasama diatas dilakukan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono dengan Australia berupa membangun kerjasama untuk meningkatkan kemampuan intelejen dan pengawasan keamanan pelabuhan, selain kerjasama pengembangan kapasitas keamanan,

---

<sup>21</sup> Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional," *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 07 (2014): 7.

<sup>22</sup> Puspasari Setyaningrum, "Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, Dan Penyelesaian," *Kompas*, 2022, <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian?page=all>. (Diakses pada: Desember 02, 2022)

<sup>23</sup> Caroline Kennedy-Pipe, "Terrorism Studies: What We Have Forgotten and What We Now Know," *Government and Opposition* 53, no. 2 (2018), 356

<sup>24</sup> *Ibid.*

penerbangan, berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya pelaku teroris ke wilayah Indonesia dengan melalui jalur laut maupun jalur daratan yang melewati perbatasan.<sup>25</sup>

Letak yurisdiksi negara Indonesia digaris khatulistiwa sebagai penghubung anantara negara-negara di utara kawasan Asia dan Eropa dengan benua Australia dibelahan dunia selatan, negara Indonesia menjadi lintasan atau kelompok warga negara tertentu untuk minta suaka atau perlindungan kemanusiaan menuju Australia atau Selandia Baru melalui Indonesia, tidak menutup kemungkinan melakukan aksi kejahatan lintas negara atau benua seperti kejahatan terorisme atau peredaran gelap obat-obatan terlarang seperti narkoba atau perdagangan manusia (*human trafficking*).

#### **3.4. Tugas dan Fungsi Negara Berdaulat dalam Melindungi Warganya**

Setiap negara merdeka dan berdaulat atas wilayahnya dan warga negaranya dengan sednirinya mengemban tugas menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi negara adalah melindungi warga negaranya sebagai pendukung hak dan kewajiban guna terselenggaranya pemerintahan yang sejahtera lahir dan batin. Sama halnya dengan Indonesia, cita-cita luhur kemerdekaan sejak awal sudah tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea ke-IV terdapat butir-butir filosofi tujuan negara berdaulat seperti: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untaian kata-kata ikut melaksanakan ketertiban dunia mencerminkan adanya tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia akan kesejahteraan dan ketentraman segala aspek kehidupannya dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya termasuk hukumnya. Bahkan tersurat pula keterlibatan negara untuk adanya keamanan dunia internasional. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah, dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Indonesia kini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 267 juta dengan mendiami pulau besar dan kecil yang dibatasi masing-masing pulau oleh lautan. Jumlah penduduk yang tergolong besar tersebut akan berimbas pada bidang keamanan masing-masing daerah, termasuk keamanan sosial yang berujung berimbas pada frekuensi intensitas kriminalitas berbagai motif dan modus kejahatan belakangan kian berkembang, dan semakin sulit dicegah apalagi untuk diberantas, Berbagai tipe kejahatan umum dan kejahatan khusus menjadi beban, tugas, bahkan kewajiban negara untuk menanganinya. Bentuk kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan globalisasi dunia yang ditunjang oleh kemajuan teknologi berbasis informasi dan komunikasi modern dan canggih, serta para pelakunya melakukan dengan batas lintas negara seperti salah satunya kejahatan terorisme. Secara faktual terdapat sekelompok eks WNI bergabung menjadi tentara ISIS di luar negeri. Negara merdeka manapun di muka bumi ini pasti akan melindungi warga negaranya sekalipun ia melakukan pelanggaran hukumberbentuk kejahatan dilakukan di luar negeri, Tetapi hal tersebut ada batas-batas pengaturannya secara hukum internasional. Mereka diatur oleh esensi asas hukum nasional aktif dan atau pasif, asas personalitas, aktif dan pasif, ekstradisi bahkan sampai adanya mutual legal assistance dengan beberapa negara berdasar kesepakatan bilateral atau multilateral.

---

<sup>25</sup> Hardiana, Made Yuda, Suksma Sushanti, and Idin Fasisaka, “Kerjasama Kontra-Terorisme Antara Australia Dengan Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia (2002-2008),” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2014): 3–6.

### 3.4.1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdaulat untuk Melindungi atau Tidak Melindungi Warga Negaranya

Bagi negara Indonesia perlindungan akan tiap warga negaranya secara faktual tersurat dalam Konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua mulai dari Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 j, BAB Xa menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui penjabarannya kebawah lewat dasar pengaturan berbagai undang-undang di bidangnya masing-masing serta aturan pelaksanaannya. Berbagai sektor kehidupan diimplementasikan melalui departemen-departemen kementerian dalam berbagai bidang seperti sektor kesehatan, keamanan, hukum, HAM, dan sebagainya. Menjadi masalah bagi negara bila warga negaranya melakukan pelanggaran norma hukum negara, apalagi kejahatan yang dilakukan itu menjadi musuh umat manusia, kejahatan transnasional atau lintas batas negara. Salah satunya terkait kualifikasi kejahatan diatas seperti terorisme. Bahkan saat ini bentuk kejahatan terorisme diberi label dunia sebagai kejahatan serisu dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terorisme ini terkait bahasan disini dilakukan oleh sekelompok eks WNI berafiliasi dengan kelompok ISIS dengan melakukan aksinya di kawasan Timur Tengah. Menjadi pertanyaan besar dan sulit dipecahkan mereka eks WNI yang dulu pergi ke Iraq dan/atau Syria itu dapat ijin restu atau bukan dari pemerintah, jikapun dapat ijin pemerintah dalam hal ini Departemen Imigrasi dengan dokumen paspor dan/atau visa guna peruntukan urusan apa (apakah visa wisata, tenaga kerja, dll). Hal-hal dimaksud tidak berhenti sampai disana akan lebih berakibat fatal dan merugikan bagi eks WNI yang telah masuk kelompok bersenjata ISIS atau FTF terkait status formal kependudukan mereka di negara asal seperti Indonesia ini. Mereka akan berhadapan dengan hukum positif tentang kewarganegaraan. Aturan tentang kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara lebih rinci diatur dalam BAB IV Titel: Kehilangan Kewarganegaraan jika yang bersangkutan : ".....d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari presiden"..... "huruf f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut". Ketentuan tersebut diperkuat lagi oleh BAB V, Bagian Pertama, Titel: Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan RI, pada Pasal 31 ayat (1) : "Warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena.....c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden"..... "e. Secara sukarela masuk mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut".

Mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal diatas menyangkut kriteria hilangnya kewarganegaraan WNI tampak jelas bila dikaitkan dengan keberadaan eks WNI yang menjadi kombatan ISIS atau FTF tersebut ke eilayah lintas atas negara lain seperti Iraq dan Syria jelas telah kehilangan akan kewarganegaraan Indonesianya karena mereka dengan kemauannya, kesadaran sendiri secara sukarela bergabung menjadi tentara pejuang ISIS di negara asing seperti Iraq dan Syria tersebut dimaklumi semua orang bahwa Iraq dan Syria adalah masing-masing negara yang memiliki kedaulatan penuh sebagai sebuah negara merdeka. Kemudian belakangan mendirikan lagi kelompok semacam organisasi yang berjuang guna mencapai maksud dan tujuan ingin memurnikan kembali prinsip keagamaan (Islam) seperti yang terdahulu dalam perkembangan ISIS tersebut banyak dapat simpati ketika itu, termasuk simpatisan dari warga Indonesia yang akhirnya bergabung dan berjuang untuk kesamaan paham

mereka. Lebih jauh akan menimbulkan pertanyaan pula terhadap eksistensi ISIS tersebut apakah diakui sebagai organisasi internasional, jika diakui sebagai organisasi internasional, apakah masuk kedalam INGO (*International Non Government Organization*). Kalaupun kelompok ISIS ada negaranya yang mengakui sebagai INGO atau IGO mesti bisa menunjukkan kriteria-kriteria sebuah organisasi internasional yang diakui legalitas dan keabsahannya sebagai organisasi internasional.

### 3.4.2 Sikap pemerintah Suatu Negara Terhadap Warga Negaranya yang Melakukan Kejahatan Transnasional Terorisme

Semua warga beradab terutama dibawah naungan bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan berbagai konvensi-konvensinya, sudah pasti akan mengutuk dan menyatakan perang membasmi aksi-aksi teror yang dilakukan para pelaku terorisme tersebut. Termasuk Indonesia di awal Februari 2020, pemerintah secara tegas berkomitmen untuk tidak memfasilitasi rencana kepulangan mantan kombatan ISIS eks WNI dari Iraq dan Syria ke Indonesia. Soal pertimbangan kemanusiaan (HAM) dari kelompok pro akan kepulangan mereka, tidak menjadi bahan pertimbangan yang signifikan dan urgen. Pemerintah Indonesia lebih memperhitungkan keselamatan jiwa dan ketentraman penduduk Indonesia yang berjumlah hampir 267 juta, ketimbang memulangkan kelompok FTF yang berjumlah hanya 689 orang ternasuk di dalamnya usia anak-anak dan kaum perempuan. Pertimbangan pemerintah Indonesia untuk tidak memulangkan eks ISIS tersebut agar terorisme di Indonesia tidak berkembang lebih maju lagi dengan mendapat pengalaman baru sebagai kombatan yang telah terlatih dan lebih berpengalaman berjuang di medan tempur dengan tentara-tentara dari berbagai negara yang telah berpengalaman menguasai teknik-teknik pertempuran serta semangat jihad mereka yang membara. Secara jelas teror dan aksi mereka sama dengan aksi para terorisme dunia, dilakukan dengan kekerasan, ancaman teror berkepanjangan, berusaha menciptakan situasi masyarakat agar takut. Dengan tipologi dan modus terorisme seperti demikian tidak salah dari awal PBB melalui konvensi-konvensi berskala internasional demi keamanan masyarakat dunia telah mengeluarkan konvensi-konvensi untuk mengatur terorisme sejak awal abad ke-20 seperti:

1. *Covention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937*
2. *Convention on International and Punishment of Terrorism 1937 (Chicago Convention, 7 Desember 1941).*
3. *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, Res UNGA No: 49/60, 1944.*
4. *International Convention for the Supression of Terrorist Bombing 1997*
5. *International Covention for the Supression of the Financing of Terrorist 1999".<sup>26</sup>*

Sikap pemerintah Indonesia guna memerangi terorisme telah dicanangkan sejak peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang selanjutnya diratifikasi menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta ditunjang oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keanggotaan ISIS yang berjuang khususnya di kawasan Timur Tengah berasal dari sebaran negara-negara simpatisannya, sehingga

---

<sup>26</sup> Supriani, *Peranan Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 293-294.

sikap yang dilakukan oleh negara-negara asal keanggotaan ISIS terhadap warga negaranya akan disajikan melalui tabel sebagai berikut:<sup>27</sup>

NO	NEGARA	MEGIJINKAN/ PULANGKAN	MELARANG PULANG	ALASAN	JUMLAH
1	Norwegia	Ada ijin pengantin ISIS dan 2 anaknya. Perempuan akan diadili		Kemanusiaan	4 orang
2	Rusia	Dipulangkan		Tidak jelas	200 perempuan dan anak-anak
3	Kosovo	Merepatrisasi anak dan istri militan ISIS			110 orang
4	Prancis	Dipulangkan ke Prancis dari Syria			12 orang anak yatim piatu + 6 anak
5	Belgia	Merepatrisasi anak-anak dibawah umur 10 Tahun			Sisanya dikaji perkasus
6	Jerman	Merepatrisasi anak-anak militan ISIS			Sejak Maret 2019 belasan anak dirawat tetapi tidak dipernjarakan
7	Denmark		Mengeluarkan UU menyatakan anak-anak ISIS yang lahir di luar negeri tidak memiliki kewarganegaraan Denmark		
8	Amerika Serikat	Direpatrisasi dan merepatrisasi dipulangkan untuk diadili			2 perempuan dan 6 anak terduga ISIS direpatrisasi (pada Juni 2018) 3

<sup>27</sup> Safutra, Ilham. "Sikap Negara Di Dunia Terhadap Eks ISIS," *Jawa Pos*, 2020. (Diakses pada: November 20, 2020).

					militer ISIS Amerika Serikat dipulangkan untuk diadili 1 perempuan dan 4 anaknya
9	Tunisia		Tidak mau mereptarisasi sama sekali		
10	Turki	Dipulangkan 188 anak-anak oleh Irak ke Turki			188 orang anak eks ISIS
11	Tajikistan	Dipulangkan dari Iraq			84 anak-anak ISIS dipulangkan dari Iraq, orang tuanya ditahan/ tewas di Iraq
12	Uzbekistan	Direpatriasi pada 30 Mei 2019			156 orang perempuan dan anak-anak
13	Bosnia	Menerima mantan ISIS (laki-laki, perempuan dan anak-anak			Jumlah tidak jelas, mereka akan diadili dengan tuduhan terorisme

#### 4. Kesimpulan

ISIS adalah kelompok perjuangan berkedok agama namun cenderung menggunakan motif dan modus seperti terorisme dengan melakukan teror, emnyebarkan rasa kebencian, melakukan penganiayaan dengan kekerasan, pembunuhan kepada lawan pahamnya, dilakukan lintas negara sehingga tergolong sebagai kejahatan lintas batas terorganisasi atau kejahatan transnasional. Dari motif dan modu operandi yang dilakukan mereka maka memenuhi kriteria sebagai kejahatan terorisme, karena kejahatannya masuk kedalam lingkup kejahatan serius, kejahatan musuh umat manusia, kejahatan luar biasa, kejahatan terselubung, kejahatan lintas batas negara. Bagi Indonesia, status hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS sebagai kombatan atau FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) tersebut telah kehilangan kewarganegaraanya sebagai

Warga Negara Indonesia karena telah masuk tentara asing di Iraq, Syria atau negara Timur Tengah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.

Supriani. *Peranan Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

### Jurnal Ilmiah:

Caris, Charles, and Samuel Reynolds. "ISIS Governance in Syria." *Middle East Security Report*. Vol. 22, 2014.

Dewi, I Gusti Ayu Julia Tungga, Putu Tuni Cakabawa Landra, and I Made Budi Arsika. "Implementasi Yurisdiksi Universal Dalam Mengatasi Dan Mengadili Kelompok Abu Sayyaf Berdasarkan Hukum Internasional." *Kertha Negara* 7, no. 3 (2019): 1-15.

Hardiana, I Made Yuda, Suksma Sushanti, and Idin Fasisaka. "Kerjasama Kontra-Terrorisme Antara Australia Dengan Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia (2002-2008)." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2014): 1-15.

Harel, Alon. "Taking Internationalism Seriously : Why International Law Matters (Forthcoming in Oxford Handbook of International Criminal Law , Ed . Jens Ohlin)," no. January (2017).

Hasan, Muh. Irfansyah. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 13-20.

Ireland-Piper, Danielle. "Prosecutions of Extraterritorial Criminal Conduct and The Abuse of Rights Doctrine." *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 68-89. <https://doi.org/10.18352/ulr.243>.

Kennedy-Pipe, Caroline. "Terrorism Studies: What We Have Forgotten and What We Now Know." *Government and Opposition* 53, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/gov.2017.36>.

Mitchell, James. "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation." *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016): 176-99. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02.05>.

Obokata, Tom. "The Value of International Law in Combating Transnational Organized Crime in the Asia-Pacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (2017): 39-60. <https://doi.org/10.1017/S2044251315000193>.

Pratiwi, Dian Khoreanita. "Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut." *Selat* 5, no. 1 (2017): 36-51.

Rahayu, Cokorda Istri A. Indira. "Status Kewarganegaraan WNI Eks Isis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 8 (2021): 665-76.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/64579>.

Sanur, Debora. "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam

- Melindungi Keamanan Nasional." *Jurnal Politica* 07, no. 1 (2016): 25–47.
- Sitepu, Aldo Ingo. "Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights ( Case Study : Al-Skeini And Others V . Uk )" 13, no. 74 (2016): 353–74.
- Suhara, A I, and T Tunziah. "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 92–102. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768).
- Wuryandari, Ganewati. "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 07 (2014): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.202>.

### **Internet:**

- Marpaung, Leonard. "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internsional," 2017. <https://diskumal.tnial.mil.id/>.
- Safutra, Ilham. "Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Eks ISIS." *Jawa Pos*, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/01254764/tegas-pemerintah-pastikan-tak-pulangkan-eks-isis>. (Diakses pada: November 08, 2020)
- Safutra, Ilham. "Sikap Negara Di Dunia Terhadap Eks ISIS." *Jawa Pos*, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/01254656/pemerintah-dinilai-tak-bisa-lepas-tanggung-jawab-terhadap-wni-eks-isis>. (Diakses pada: November 20, 2020)
- Safutra, Ilham. "Tolak Eks ISIS Masuk Indonesia, Jalur Perlintasan Ilegal Juga Diawasi." *Jawa Pos*, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/01254913/tolak-eks-isis-masuk-indonesia-jalur-perlintasan-ilegal-juga-diawasi>. (Diakses pada: November 10, 2020)
- Safutra, Ilham. "WNI Eks ISIS Tersebar Di Tiga Kamp, Tapi Sulit Diverifikasi." *Jawa Pos*, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/01254157/wni-eks-isis-tersebar-di-tiga-kamp-tapi-sulit-diverifikasi>. (Diakses pada: November 08, 2020)
- Setyaningrum, Puspasari. "Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, Dan Penyelesaian." *Kompas*, 2022. <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian?page=all> Diakses pada: Desember 02, 2022.

### **Perundang Undangan:**

- Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Syarat Mutlak Negara Merdeka
- Pasal 3 Konvensi PBB Menentang Tidak Pidana Transnasional yang Teroganisir
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5406